



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Muhammad Zulpika Alias Zul Bin Azizman**;  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. H. Abd Ghani No. 44 RT 003/ RW 015 Kel. Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir - Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/44/V/RES.4.2/2023/Narkoba, tanggal 12 Mei 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H.**, dan **BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H.**, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 31 Juli 2023,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah gunting pemotong.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
  - 2 (dua) lembar plastik putih bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu – abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-204/TMBIL/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 di Jembatan Rumbai, Kec. Tempuling, Kab. Indragiri Hilir – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara ANDRE untuk memesan narkotika jenis shabu melalui chat aplikasi whatsapp dengan mengatakan “numpang belanja setengah” lalu dijawab Saudara ANDRE “nantilah pagi aku hubungi sekitar jam delapan” lalu komonikasi terputus. Kemudian sekira pukul 07.50 Wib Terdakwa dihubungi Saudara ANDRE melalui chat whats app dengan mengatakan “ke sinilah lagi” Kemudian sekira

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh



pukul 08.15 Terdakwa berangkat menuju jembatan rumbai, Kec. Tempuling, Kab. Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di jembatan rumbai, Kec. Tempuling, Kab. Indragiri Hilir dan menunggu Saudara ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.20 Wib Saudara ANDRE tiba dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sesuai yang dipesan yaitu 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara ANDRE (Lidik), kemudian Terdakwa pulang menuju ke Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir- Riau. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Wisma Superjaya Jalan Kartini, Lorong Garam, Kel. Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir lalu Terdakwa menginap di kamar nomor 3 (tiga) Wisma Super Jaya dan Terdakwa memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual kembali kepada orang yang akan memesan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ARY MISWAN dan Saksi RINANDA ADERISWANTO keduanya merupakan anggota Polri pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 tiba di kamar nomor 3 (tiga) Wisma Superjaya dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar nomor 3 (tiga) tersebut. kemudian Saksi ARY MISWAN dan Saksi RINANDA ADERISWANTO mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi JON ANDRI dan Saksi ISHAQ lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah gunting pemotong ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 2 (dua) lembar plastik putih bening ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk REDMI 6A warna abu – abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665 milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 0056/10297/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:

➢ 6 (enam) paket plastik putih bening putih yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,18 (nol koma delapan belas) gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1003/NNF/2023 tanggal 13 Mei Tahun 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt KABIDLABFOR Polda Riau AKBP ERIK REZA KOLA Nrp: 77091079 dengan kesimpulan:

➢ Barang bukti dengan nomor barang bukti 1432/2023/NNF dan 1432/2023/NNF berupa kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMDA ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 di di Wisma Superjaya Jalan Kartini, Lorong Garam, Kel. Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir - Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ARY MISWAN dan Saksi RINANDA ADERISWANTO keduanya merupakan anggota Polri pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 tiba di kamar nomor 3 (tiga) Wisma Superjaya dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar nomor 3 (tiga) tersebut. kemudian Saksi ARY MISWAN dan Saksi RINANDA ADERISWANTO mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi JON ANDRI dan Saksi ISHAQ lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah gunting pemotong ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 2 (dua) lembar plastik putih bening ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu – abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 0056/10297/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:
  - 6 (enam) paket plastik putih bening putih yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,18 (nol koma delapan belas) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1003/NNF/2023 tanggal 13 Mei Tahun 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt KABIDLABFOR Polda Riau AKBP ERIK REZA KOLA Nrp: 77091079 dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 1432/2023/NNF dan 1432/2023/NNF berupa kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN**; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pas **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Inhil karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat res Narkoba Polres Inhil dan selanjutnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh



saksi dan rekan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi memanggil ketua RT dan yang punya wisma untuk menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah gunting pemotong yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 2 (dua) lembar plastik putih bening yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 081259295665 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menginap di lantai 2 kamar nomor 3 Wisma Super Jaya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Ali sebagai yang punya shabu (bos) melalui perantara saudara Andre;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut secara tunai;



- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Andre melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan "numpang belanja setengah' lalu dijawab oleh saudara Andre "nantilah pagi aku hubungi sekitar jam delapan" kemudian komunikasi terputus lalu sekitar pukul 07.50 WIB, saudara Andre menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan mengatakan "kesinilah lagi otw" kemudian sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan sesampainya disana, Terdakwa menunggu saudara Andre dan tak lama kemudian saudara Andre datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke Tembilahan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai perkiraan Terdakwa saja tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa juga ada menggunakan shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap shabu yang ditemukan tersebut tetapi saksi tidak ikut saat dilakukan penimbangan;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memaket-maketkan shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Inhil karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat res Narkoba Polres Inhil dan selanjutnya saksi dan rekan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi memanggil ketua RT dan yang punya wisma untuk menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah gunting pemotong yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 2 (dua) lembar plastik putih bening yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) unit handphone merk



REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 081259295665 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menginap di lantai 2 kamar nomor 3 Wisma Super Jaya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Ali sebagai yang punya shabu (bos) melalui perantara saudara Andre;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut secara tunai;

- Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi saudara Andre melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan "numpang belanja setengah' lalu dijawab oleh saudara Andre "nantilah pagi aku hubungi sekitar jam delapan" kemudian komunikasi terputus lalu sekitar pukul 07.50 WIB, saudara Andre menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan mengatakan "kesinilah lagi otw" kemudian sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan sesampainya disana, Terdakwa menunggu saudara Andre dan tak lama kemudian saudara Andre datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke Tembilahan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di kamar nomor 3 Wisma Super Jaya;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sesuai perkiraan Terdakwa saja tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa juga ada menggunakan shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saat itu ada dilakukan penimbangan terhadap shabu yang ditemukan tersebut tetapi saksi tidak ikut saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memaket-maketkan shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah gunting pemotong yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Super Jaya, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 2 (dua) lembar plastik putih bening yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 081259295665 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri dan Terdakwa sedang membungkus shabu saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Ali melalui perantara saudara Andre;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Ali melalui saudara Andre tersebut sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Andre melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan “numpang belanja setengah” lalu dijawab saudara Andre “nantilah pagi aku hubungi sekitar jam delapan” lalu komunikasi terputus, kemudian sekitar pukul 07.50 WIB, saudara Andre kemudian menghubungi saya melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan “kesinilah lagi OTW” kemudian sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa berangkat menuju Jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, sesampainya disana Terdakwa menunggu saudara Andre, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara Andre datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Tembilahan lalu *check in* di wisma Super Jaya;
- Bahwa Shabu yang dijual kepada Terdakwa adalah milik saudara Ali tetapi Terdakwa memesannya melalui saudara Andre;
- Bahwa saudara Andre belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut adalah milik saudara Ali karena sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi saudara Ali untuk membeli shabu;



- Bahwa Saudara Ali yang mengenalkan Terdakwa kepada saudara Andre dan saudara Ali mengatakan kepada Terdakwa jika mau membeli shabu lagi hubungi saja saudara Andre;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada saudara Ali;
- Bahwa Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa Shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa Shabu yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa menjual shabu kepada orang yang mau membeli dengan cara mereka menghubungi Terdakwa langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. JON ANDRI Bin M. SYAFI'I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Wisma SUPER JAYA kamar nomor 3 yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilihan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.
- Bahwa barang milik Terdakwa yang ditemukan sewaktu ditangkap adalah berupa :
  - a. 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening.
  - b. 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah.



- c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening.
- d. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah gunting pemotong.
- f. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- g. 2 (dua) lembar plastik putih bening.
- h. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saksi sedang tugas jaga di Wisma SUPER JAYA yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah gunting pemotong ditemukan diatas Kasur kamar nomor 3 WISMA SUPER JAYA, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 2 (dua) lembar plastik putih bening ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres inhil;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 0056/10297/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan



ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan 6 (enam) paket plastik putih bening putih yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,18 (nol koma delapan belas) gram**;

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1003/NNF/2023 tanggal 13 Mei Tahun 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt KABIDLABFOR Polda Riau AKBP ERIK REZA KOLA Nrp: 77091079 dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor barang bukti 1432/2023/NNF dan 1432/2023/NNF berupa kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah gunting pemotong.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 2 (dua) lembar plastik putih bening.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu – abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah gunting pemotong yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 2 (dua) lembar plastik putih bening yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 081259295665 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri dan Terdakwa sedang membungkus shabu saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan 6(enam) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Ali melalui perantara saudara Andre;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu sebanyak 1(satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ali melalui saudara Andre tersebut sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Andre melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan “numpang belanja setengah” lalu dijawab saudara Andre “nantilah pagi aku hubungi sekitar jam delapan” lalu komunikasi terputus, kemudian sekitar pukul 07.50 WIB, saudara Andre kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan “kesinilah lagi OTW” kemudian sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa berangkat menuju Jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, sesampainya disana Terdakwa menunggu saudara Andre, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara Andre datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Tembilahan lalu *check in* di wisma Super Jaya;
- Bahwa benar Shabu yang dijual kepada Terdakwa adalah milik saudara Ali tetapi Terdakwa memesannya melalui saudara Andre;
- Bahwa saat ini saudara Andre belum tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut adalah milik saudara Ali karena sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi saudara Ali untuk membeli shabu;
- Bahwa benar Saudara Ali yang mengenalkan Terdakwa kepada saudara Andre dan saudara Ali mengatakan kepada Terdakwa jika mau membeli shabu lagi hubungi saja saudara Andre;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada saudara Ali;
- Bahwa benar Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa benar Shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;
- Bahwa benar 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa benar Shabu yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar menjual shabu kepada orang yang mau membeli dengan cara mereka menghubungi Terdakwa langsung;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa benar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMMAD ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **MUHAMMAD ZULPIKA Alias ZUL Bin AZIZMAN** membenarkan dan



mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan kata sambung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap terbukti memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di kamar nomor 3 Wisma SUPER JAYA yang beralamat di Jalan Kartini Lr. Garam Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah gunting pemotong yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 2 (dua) lembar plastik putih bening yang ditemukan diatas kasur kamar nomor 3 Wisma Super Jaya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu-abu dengan nomor simcard dan whatsapp 081259295665 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri dan sedang membungkus shabu saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan 6(enam) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Ali melalui perantara saudara Andre;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Ali melalui saudara Andre tersebut sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Andre melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan “numpang belanja setengah” lalu dijawab saudara Andre “nantilah pagi aku hubungi sekitar jam delapan” lalu komunikasi terputus, kemudian sekitar pukul 07.50 WIB, saudara Andre kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp dan mengatakan “kesinilah lagi OTW” kemudian sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa berangkat menuju Jembatan Rumbai Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, sesampainya disana Terdakwa menunggu saudara Andre, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara Andre datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,50 (nol

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh) gram, kemudian setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Tembilahan lalu *check in* di wisma Super Jaya;

Menimbang, bahwa Shabu yang dijual kepada Terdakwa adalah milik saudara Ali tetapi Terdakwa memesannya melalui saudara Andre;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut adalah milik saudara Ali karena sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi saudara Ali untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa Saudara Ali yang mengenalkan Terdakwa kepada saudara Andre dan saudara Ali mengatakan kepada Terdakwa jika mau membeli shabu lagi hubungi saja saudara Andre;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada saudara Ali dan Terdakwa memaket-maketkan shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai dan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa yang belum terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu;

Menimbang, bahwa Shabu yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual shabu kepada orang yang mau membeli dengan cara mereka yang menghubungi Terdakwa langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 0056/10297/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan 6 (enam) paket plastik putih bening putih yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,18 (nol koma delapan belas) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1003/NNF/2023 tanggal 13 Mei

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt KABIDLABFOR Polda Riau AKBP ERIK REZA KOLA Nrp: 77091079 dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor barang bukti 1432/2023/NNF dan 1432/2023/NNF berupa kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) lembar plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu – abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana di bidang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulpika Alias Zul Bin Azizman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana, **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah gunting pemotong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) lembar plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna abu – abu dengan nomor simcard dan whatsapp 0812 5929 5665;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Reynaldo Binsar, H.S, S.H sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H dan Janner Christiadi Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Jodhi Kurniawan, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H,

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)